

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Kedua Pancasila mengamanatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa Negara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.¹

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah termasuk subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan dan undang-undang terhadap hak anak.

Anak merupakan kaum yang paling rentan menjadi korban kejahatan selain Ibu/perempuan pada umumnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹ Penjelasan Sila Kedua Pancasila dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

kandungan.² Berdasarkan pasal tersebut pengertian anak hanya diatur secara umum. Pada dasarnya anak terbagi menjadi dua yaitu anak normal dan anak penyandang disabilitas. Anak normal adalah anak yang tidak memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam yang dalam berinteraksi dengan lingkungan tidak mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, sedangkan anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Menurut **Abdussalam dan Adri Desasfuryanto** bahwa kejahatan adalah produk masyarakat dan produk pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik individu maupun masyarakat. Bertambahnya masyarakat dan makin gencar pembangunan, maka kejahatan semakin meningkat,⁴ salah satunya adalah tindak kejahatan pencabulan.

Tindak kejahatan pencabulan diatur di dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pencabulan adalah "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk*

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm. 1.

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara penjara paling lama sembilan tahun”.

Maksud bunyi Pasal diatas yang dimaksudkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lainnya. “Persetubuhan” masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁵

Pada kasus pencabulan penyandang disabilitas (Difabel) yang terjadi di Pangkalpinang menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang, **BRIPKA Dewi YS**, mengatakan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi satu kasus korban pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas (Difabel).⁶ Sebuah kasus pencabulan terhadap anak disabilitas terjadi di Kota Pangkalpinang pada 21 Agustus 2016 antara pukul 13.30-15.00 WIB, dengan tersangka yang berinisial **H** dan tersangka yang berinisial **E** yang dimana mereka berdua melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan bergantian terhadap korban yang berinisial **R**. Perbuatan tersebut berawal dari tersangka **E** mengajak korban untuk jalan-jalan bersama, kemudian tersangka

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Ajun Komisaris Besar Polisi Pnw. Dosen pada AKABRI Bagian Kepolisian, Sukabumi, 1996, hlm. 212.

⁶ Wawancara dengan BRIPKA Dewi YS, *KPD.Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang*, Pada tanggal 12 Desember 2017.

H juga berniat ikut bersama-sama dengan mereka untuk jalan-jalan. Kemudian saat sedang dalam perjalanan tersangka **E**, tersangka **H**, dan korban berhenti di dekat seputaran perumahan *Citra Land* dengan alasan bahwa tersangka **E** hendak ingin mengangkat telepon. Kemudian tersangka **H** mengajak korban untuk duduk dibawah sebuah pohon sambari menunggu terdakwa **E** sedang mengangkat telepon, tiba-tiba belum sempat duduk korban langsung dirangkul tersangka **H** dan dibawa ke semak-semak di dekat perumahan *Citra Land*, lalu tersangka **H** langsung mendorong dan membaringkan korban di semak-semak, kemudian tersangka **H** memanggil tersangka **E** untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Setelah melakukan perbuatan cabul tersebut tersangka **H** dan tersangka **E** langsung pergi meninggalkan korban.⁷

Negara melalui pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Perlindungan terhadap tindakan diskriminasi terdapat dalam asas *equality before the law*⁸ yang berarti setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang menunjukkan berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali yang merupakan warga negara Indonesia. Asas tersebut memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Perlakuan yang adil sebagai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu suatu keadilan. Diskriminasi sering

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 309/Pid.Sus/2016/PN Pgp.

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.

dirasakan oleh kaum perempuan, selain itu bagi perempuan yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, salah satu anak yang mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara antara lain salah satunya adalah anak korban kejahatan seksual.

Menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual wajib mendapatkan perlindungan hukum yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan hak-haknya dari pemerintah serta tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Berdasarkan kasus di atas perlindungan hukum telah diamankan di dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Terhadap kasus di atas berdasarkan keterangan orang tua korban mengungkapkan bahwa korban sama sekali tidak menerima rehabilitasi sosial dan pendampingan psikologis, hal tersebut juga tidak didapatkan korban dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Dinas Kesejahteraan Sosial

padahal kasus tersebut telah menerima putusan pengadilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, tetapi pada kenyataannya oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tidak diberikan akses-akses tersebut sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pencabulan di Kota Pangkalpinang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di Kota Pangkalpinang ?
- b. Bagaimana faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam memahami penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di Kota Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan sebagai korban pencabulan atau kekerasan seksual.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dibidang pemenuhan hak korban pencabulan.
 - c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Korban

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap korban pencabulanyang menuntut hak-hak sebagai korban, serta membantu korban dalam pemenuhan hak pelayanan dan hak pendampingan.

b. Bagi Orang Tua Korban

Sebagai salah satu sumber informasi bagi orang tua di bidang perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui tata cara perlindungan hukum hak anak sebagai saksi korban, Untuk membantu orang tua dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam hak pelayanan dan hak pendampingan.

c. Bagi Penegak Hukum

Untuk lebih cepat dan tanggap dalam menyikapi kasus permasalahan pada anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk permasalahan yang terjadi pada anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyandang Disabilitas harus diprioritaskan hal-hal menyangkut tanggung jawab pihak Kepolisian sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum seperti halnya harus benar-benar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku baik sesuai peraturan yang berlaku.

d. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis didalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam hukum pidana khususnya dalam bidang hukum pidana serta diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum.

E. Landasan teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori perlindungan hukum, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁹

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada: (1) Tujuan, (2) Pihak yang melindungi korban, dan (3) Sifatnya. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak merasa takut atau

⁹ Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 259.

khawatir terhadap suatu hal. Sementara ini, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi: (1) Pihak keluarga, (2) Advokat,(3) Lembaga sosial, (4) Kepolisian, (5) Kejaksaan, (6) Pengadilan, dan (6) Pihak lainnya.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Para korban akibat kejahatan kemanusiaan yang berat, pada umumnya secara fisik dan psikis mendapatkan penderitaan yang menimbulkan rasa traumatis. Korban kejahatan akibat kejahatan kemanusiaan, maka korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berhak mengajukan ke Pengadilan untuk memperoleh hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana, yang ditetapkan berdasarkan keputusan diberikan oleh Pengadilan.¹¹

2. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 260.

¹¹Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 260.

of justice, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “justice”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu: (1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) Berpihak pada kebenaran, (3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh **Jhon Stuart Mill** dan **Notonegoro**. **Jhon Stuart Mill**,¹² menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah: “Nama bagi kelas-kelas moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”. Adapun konsep keadilan menurut **Notonegoro** adalah: “kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya”. Sedangkan keadilan menurut **Aristoteles**,¹³ memahami keadilan adalah keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum. Dengan kata lain keadilan

¹²Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada Edisi Revisi, 2014, hlm. 25-26.

¹³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 241.

adalah keutamaan dan ini bersifat umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. **Soerjono Soekanto**,¹⁴ mengatakan Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-undangan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum normatif ini bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125.

diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung wawancara terhadap narasumber. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penulisan dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dibagi menjadi :¹⁶

1). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), serta yurisprudensi yang berhubungan dengan objek penelitian.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

¹⁶Zaenudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan peran lembaga sosial dalam melindungi hak-hak korban. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber.

5. Analisis Data

Analisis data menurut **Bogdan & Biklen**,¹⁸ menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistemik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya analisis yang mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 210.

melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan.

